



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas laporan keuangan

Pemerintah Provinsi Bengkulu bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Provinsi Bengkulu. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu tanggal 31 Desember 2017, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan 5.A.2.1.2 atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu, yang menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu mengungkapkan adanya indikasi kerugian daerah atas Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp6,13 milyar. Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menindaklanjuti seluruh indikasi kerugian tersebut dengan penyetoran ke Kas Daerah. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Tindak Lanjut atas Hal-hal yang Mempengaruhi Opini Tahun Sebelumnya

Dalam Laporan BPK Nomor 21.A/LHP/XVIII.BKL/05/2017 tanggal 30 Mei 2017, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 karena terdapat realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada 25 paket pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak dan ketentuan sebesar Rp11,53 miliar.


Pada Tahun 2017, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah melakukan upaya perbaikan atas penatausahaan dan pertanggungjawaban Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dan menindaklanjuti rekomendasi atas pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak dan ketentuan dengan adanya penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp1,3 miliar dan Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari - Malakoni - Kayu Apuh (Pulau Enggano) Tahun 2016 dalam proses persidangan pada Pengadilan Tipikor Bengkulu.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 16.B/LHP/XVIII.BKL/05/2018 dan Nomor 16.C/LHP/XVIII.BKL/05/2018 tanggal 28 Mei 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bengkulu, 28 Mei 2018

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Bengkulu
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Yuan Candra Djaisin S.E., M.M., Ak., CPA.
Akuntan, Register Negara Nomor RNA 4313